



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL, KELOMPOK USAHA DAN KOPERASI MELALUI PERKUATAN PERMODALAN DENGAN FASILITAS KREDIT MODAL KERJA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa pola pemberian pinjaman lunak kepada Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi sesuai Keputusan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi melalui Pinjaman Lunak Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang dipandang perlu untuk disesuaikan melalui sistem yang sederhana, efektif dan efisien ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a pertimbangan menimbang ini, maka perlu diatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi melalui Perkuatan Permodalan dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN USAHA KECIL, KELOMPOK USAHA DAN KOPERASI MELALUI PERKUATAN PERMODALAN DENGAN FASILITAS KREDIT MODAL KERJA BERGULIR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi melalui Perkuatan Permodalan dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 2

Mekanisme Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi melalui Perkuatan Permodalan dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada pendapatan dari pinjaman.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan kegiatan, akan ditetapkan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi melalui Pinjaman Lunak Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 25 Juli 2006

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 25 Juli 2006
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2006 Nomor 8/A